



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1636, 2017

KEMENKES. Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA  
2017. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensinergikan kebijakan akreditasi rumah sakit dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian menu kegiatan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan;
  - b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Bab III huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN  
ANGGARAN 2017

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

D. AKREDITASI RUMAH SAKIT

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit meliputi Persiapan Akreditasi, Survei Akreditasi dan Pasca Akreditasi (Survei Verifikasi).

a. Persiapan Akreditasi meliputi:

1) *Workshop*

Persiapan akreditasi dalam bentuk workshop dilaksanakan untuk menunjang standar akreditasi rumah sakit dalam bentuk:

1) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap pengendalian dan pencegahan infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

- 2) *Workshop* Peningkatan Kemampuan Dalam Melakukan Bantuan Hidup Dasar Sebagai Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.

Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan bantuan hidup dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat dirumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

- 3) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait keselamatan pasien di rumah sakit yang termasuk didalamnya pelaporan insiden, manajemen resiko dan upaya peningkatan mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

- 4) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait bab manajemen dan penggunaan obat pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

5) *Workshop* Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengenai MFK dan K3 rumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kegiatan   | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian  | Komponen Belanja  |
|----|--|--|--|---|
| 1  | <i>Workshop</i> Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dilaksanakan selama 2 hari</li> <li>- Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjalan selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)</li> <li>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan</li> </ul> | Belanja bahan:<br>- ATK dan fotocopi<br>- Konsumsi rapat<br><br>Belanja jasa profesi:<br>Honor narasumber (4 orang @ 5 jam)<br><br>Belanja perjalan biasa:<br>- Transport narasumber<br>- Penginapan narasumber |

| No | Kegiatan   | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian  | Komponen Belanja  |
|----|--|--|--|---|
|    |  |  | akreditasi   |   |
| 2  | <i>Workshop</i><br>Persiapan Akreditasi Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD)                | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dilaksanakan selama 2 hari</li> <li>- Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan).</li> <li>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi</li> </ul> | <p>Belanja bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK dan fotokopi</li> <li>- Konsumsi rapat</li> </ul> <p>Belanja jasa profesi:<br/>Honor narasumber (4 orang @ 5 jam)</p> <p>Belanja perjadin biasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport narasumber</li> <li>- Penginapan narasumber</li> </ul> |
| 3  | <i>Workshop</i><br>Persiapan Akreditasi Terkait Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dilaksanakan selama 2 hari</li> <li>- Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin</li> </ul>  | <p>Belanja bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK dan fotocopi</li> <li>- Konsumsi rapat</li> </ul> <p>Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam)</p> <p>Belanja perjadin biasa:</p>   |

| No | Kegiatan   | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian  | Komponen Belanja   |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  | selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan).<br>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi   | - Transport narasumber<br>- Penginapan narasumber  |
| 4  | Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO) | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | - Materi dilaksanakan selama 2 hari<br>- Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan).<br>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi | Belanja bahan:<br>- ATK dan fotocopi<br>- Konsumsi rapat<br>Belanja jasa profesi: Honor narasumber (4 orang @ 5 jam)<br>Belanja perjadin biasa:<br>- Transport narasumber<br>- Penginapan narasumber |

| No | Kegiatan  | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian  | Komponen Belanja  |
|----|---|--|--|---|
| 5  | <i>Workshop</i> Persiapan Akreditasi Terkait Manajemen Fasilitas Keselamatan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dilaksanakan selama 2 hari</li> <li>- Untuk rumah sakit daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjalan selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan).</li> <li>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi</li> </ul> | Belanja bahan:<br>- ATK dan fotocopi<br>- Konsumsi rapat<br><br>Belanja jasa profesi:<br>Honor narasumber (4 orang @ 5 jam)<br><br>Belanja perjalan biasa:<br>- Transport narasumber<br>- Penginapan narasumber |

2) Pendampingan akreditasi

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam pendampingan ini, RS akan dibantu sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS Nasional.

Materi pendampingan persiapan akreditasi rumah sakit berupa:

- a) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi
- b) Standar akreditasi rumah sakit

- c) Penyusunan regulasi rumah sakit
- d) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan
- e) Metode telusur

Pendampingan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pendamping terlatih yang difasilitasi Kementerian Kesehatan atau dapat melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk bimbingan teknis. Tim pendamping terlatih adalah tim dari rumah sakit pemerintah yang telah lulus akreditasi paripurna.

| No | Kegiatan                          | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian   | Komponen Belanja  |
|----|-----------------------------------|--|---|---|
| 1  | Pendampingan persiapan Akreditasi | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dilaksanakan 2 hari</li> <li>- Untuk RS daerah yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi dan 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)</li> <li>- Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi</li> <li>- Pelaksanaan materi secara</li> </ul> | Belanja bahan:<br>- ATK dan fotocopi<br>- Konsumsi rapat (d disesuaikan jumlah peserta dan NS)<br><br>Belanja jasa profesi:<br>Honor Narasumber (4 orang @6 jam x Rp 900.000,-)<br><br>Belanja perjadin biasa:<br>- Transport Narasumber<br>- Penginapan Narasumber<br><br>Honor Narasumber |

| No. | Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian                          | Komponen Belanja  |
|-----|----------|-----------------|----------------------------------|---|
|     |          |                 | simultan oleh 4 orang Narasumber | pada survei akreditasi rumah sakit disesuaikan dengan aturan standar biaya yang berlaku |

b. Survei Akreditasi

Survei akreditasi dapat dilakukan dalam bentuk survey simulasi dan survey akreditasi, antara lain:

1) Survei Simulasi Akreditasi

Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.

Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang berwenang.

2) Survei Akreditasi Rumah Sakit

Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS.

Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kegiatan                      | Lokasi Kegiatan                                  | Rincian  | Komponen Belanja   |
|----|-------------------------------|--|--|--|
| 1  | Survei Simulasi Akreditasi    | RSUD yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi | Disesuaikan dengan agenda survey simulasi akreditasi dari lembaga akreditasi independen yang berwenang | Belanja bahan:<br>- ATK& fotocopy<br>- Konsumsi rapat<br>Belanja Perjadin Biasa:<br>- Transport Narasumber<br>- Penginapan Narasumber<br>Honor narasumber disesuaikan dengan tarif yang telah dipublikasikan oleh Lembaga Independen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit. |
| 2  | Survei Akreditasi Rumah Sakit | RSUD yang siap melaksanakan akreditasi           | Disesuaikan dengan agenda survey akreditasi rumah sakit dari lembaga akreditasi independen yang        | Belanja bahan:<br>- ATK& fotokopi<br>- Konsumsi rapat<br>Belanja Perjadin Biasa:<br>- Transport Narasumber<br>- Penginapan Narasumber  |

| No | Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian   | Komponen Belanja  |
|----|----------|-----------------|-----------|---|
|    |          |                 | berwenang | Honor narasumber disesuaikan dengan tarif yang telah dipublikasikan oleh Lembaga Independen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit. |

1. Persyaratan Umum

- a. Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
- b. Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
- c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Persyaratan Khusus

- a. Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
- b. Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
- c. Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

- d. Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK